



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT PORT NUMBAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 10 (sepuluh)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan masyarakat adat Port Numbay beserta segala norma adat yang dianut, harus dilindungi, diberdayakan dan dijaga kelestariannya sebagai kekayaan bangsa yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan yang adil dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat adat maupun dalam hubungan dengan masyarakat umum;

b. bahwa peradilan adat merupakan suatu kelembagaan yang masih eksis dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Adat Port Numbay yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian sengketa adat dan delik adat yang harus dilindungi dan dihormati keberadaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peradilan Adat pada Masyarakat Adat Port Numbay;

- Mengingat** : 1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Khusus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAJAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERADILAN ADAT PADA
MAYARAKAT ADAT PORT NUMBAY.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
4. Adat adalah kebiasaan yang diakui , dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.

5. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat adat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
6. Hukum Adat adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
8. Peradilan Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah penyelesaian sengketa adat dan delik adat yang masih berlaku, mengikat, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat port numbay.
9. Ondoafi adalah orang tertua dari suku tersebut dandiakui kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat adat Kampung Kayupulau, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Skow Yambe, Kampung Skow Mabo, dan Kampung Skow Sae.
10. Ontofro adalah orang yang diakui kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat Adat Kampung Nafri
11. Ondofolo adalah orang yang diakui kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi bagi masyarakat adat kampung Yoka dan Waena Kampung.
12. Kepala Suku adalah orang yang diakui keberadaanya oleh suatu kelompok masyarakat adat untuk memimpin, mengatur, mengendalikan, melindungi dan mengupayakan tercapainya kehidupan yang sejahtera aman, dan tentram bagi masyarakat yang dipimpinnya serta fungsi menegakan norma-norma adat yang berlaku dan mengikat pimpinan dan anggotanya masyarakat adat.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrarna pergaulan secara turun temurun serta mempunyai wilayah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat yang dianut.

14. Hakim Adat adalah orang yang karena kedudukannya diakui dan dihormati oleh masyarakat adat sebagai pemimpin adat yang berfungsi menyelesaikan dan member putusan atas sengketa adat maupun delik adat yang terjadi dalam masyarakat adat.
15. Pesuruh adalah orang yang mengatur rumah tangga ondoafi atau kepala suku dan juga membantu hakim adat dalam mengawasi dan melaksanakan penegakan norma adat.
16. Sengketa Adat adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antar anggota masyarakat adat, antar marga dalam wilayah kampung, maupun antar anggota masyarakat adat atau marga dalam wilayah kampung dengan masyarakat adat atau marga kampung lainnya.
17. Delik Adat adalah perbuatan yang menurut norma adat yang berlaku dalam masyarakat telah dipandang dan disepakati sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena merupakan suatu kejahatan/pelanggaran.
18. Para-Para Adat adalah tempat/ruang penyelenggaraan kegiatan adat.

BAB II

ASAS PERADILAN ADAT

Pasal 2

Penyelenggaraan Peradilan Adat berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. menguntungkan para pihak;
- c. cepat;
- d. sederhana;
- e. terbuka dan tertutup;
- f. kekeluargaan;
- g. keharmonisan;
- h. kebenaran; dan
- i. kebersamaan.

BAB III

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PERADILAN ADAT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati keberadaan peradilan adat.
- (2) Peradilan adat pada masyarakat Port Numbay diselenggarakan dalam Para-Para Adat yang berada di setiap kampung adat.
- (3) Parapara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Parapara Adat Makanuay di Kampung Kayu Batu;
 - b. Parapara Adat Sibi di Kampung Kayu Pulo;
 - c. Parapara Adat Youwe di Kampung Kayu Pulo;
 - d. Parapara Adat Hamadi di Kampung TobatI;
 - e. Parapara Adat Ireeuw di Kampung Tobati;
 - f. Parapara Adat Sanyi di Kampung Enggros;
 - g. Parapara Adat Sembekra di Kampung Nafri;
 - h. Parapara Adat Warke di Kampung Nafri;
 - i. Parapara Adat Rollo di Kampung Skouw Yambe;
 - j. Parapara Adat Mallo di Kampung Skouw Mabo;
 - k. Parapara Adat Lomo di Kampung Skouw Sae;
 - l. Parapara Adat Mebri di Kampung Yoka; dan
 - m. Parapara Adat Ohee di Kampung Waena.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Parapara Adat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. menetapkan kebijakan daerah yang bertujuan untuk menjaga norma adat;
 - b. menguatkan peran dan fungsi ondoafi, ontofro, ondofolo, kepala suku dan perangkatnya dalam kehidupan masyarakat adat; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya Parapara Adat.

BAB IV
KELEMBAGAAN PERADILAN ADAT
Bagian Kesatu
Penyelenggara Peradilan Adat
Pasal 5

- (1) Peradilan Adat dipimpin oleh Ondoafi, Ontofro, Ondofolo atau yang diberikan mandat oleh pimpinan adat.
- (2) Ondoafi, Ontofro atau Ondofolo atau yang diberikan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Hakim Adat.
- (3) Hakim Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pesuruh dan/atau kepala suku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Peradilan Adat mengikuti struktur pemerintahan adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat pada setiap kampung.
- (2) Struktur pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi Kelembagaan Peradilan Adat
Pasal 7

Peradilan Adat berperan :

- a. menciptakan kehidupan yang aman, damai dan harmonis diantara anggota masyarakat Adat serta masyarakat lainnya; dan
- b. mendukung terwujudnya penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Pasal 8

Peradilan Adat berfungsi :

- a. menyelesaikan sengketa adat; dan
- b. menyelesaikan delik adat.

Pasal 9

- (1) Sengketa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. sengketa atas hak adat; dan
 - b. perselisihan antar suku.
- (2) Delik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. pembunuhan;
 - b. perkelahian
 - c. penganiayaan;
 - d. perzinahan;
 - e. penghinaan;
 - f. perselingkuhan;
 - g. perceraian;
 - h. perkawinan;
 - i. keributan;
 - j. pemerkosaan;
 - k. menghamilkan anak perempuan diluar nikah;
 - l. pencurian; dan
 - m. utang-piutang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antar anggota masyarakat adat atau marga dalam wilayah kampung dengan anggota masyarakat adat atau marga di kampung lainnya diselesaikan melalui parapara adat yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa antar anggota masyarakat adat dengan anggota masyarakat lainnya, dapat diselesaikan melalui parapara adat.

BAB V

KEWENANGAN DAN PUTUSAN PARA-PARA ADAT ~~PERADILAN ADAT~~

Pasal 11

Para-Para Adat berwenang :

- a. mengundang para pihak yang bersengketa;
- b. memanggil anggota masyarakat adat yang melakukan delik adat;
- c. menyelesaikan setiap sengketa dan delik adat yang terjadi antar masyarakat adat;

- d. memutuskan sengketa adat dan delik adat; dan
- e. memerintahkan pesuruh dan/atau kepala suku untuk melaksanakan putusan.

Pasal 12

- (1) Putusan Parapara Adat berbentuk lisan dan tertulis.
- (2) Terhadap putusan sengketa adat bersifat final dan mengikat tanpa ada upaya penyelesaian melalui mekanisme hukum lainnya.
- (3) Putusan dalam bentuk tertulis dituangkan dalam berita acara penyelesaian delik adat.
- (4) Berita Acara atas penyelesaian delik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARAPARA ADAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat

Pasal 13

- (1) Pemohon melaporkan perkara ke hakim adat melalui pesuruh.
- (2) Pemohon membayar biaya perkara kepada hakim adat.
- (3) Hakim adat melalui pesuruh dan/atau kepala suku mengundang pihak yang bersengketa.
- (4) Pesuruh dan/atau kepala suku memimpin persidangan awal untuk mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa.
- (5) Hasil keterangan para pihak yang bersengketa selanjutnya disampaikan kepada hakim adat.
- (6) Berdasarkan hasil keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim adat akan memutuskan bentuk sanksi.
- (7) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tidak adanya pelanggaran, hakim adat akan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Pasal 14

Penyelesaian sengketa dilakukan di rumah adat dan/atau rumah ondoafi/ontofro/ondofolo atau kepala suku.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian Delik Adat

Pasal 15

- (1) Hakim adat melalui pesuruh dan/atau kepala suku memanggil pihak yang melakukan delik adat dan korban.
- (2) Pihak pelaku maupun korban dipanggil pada waktu yang berbeda untuk memberikan keterangan.
- (3) Pesuruh dan/atau kepala suku memimpin sidang awal untuk mendengar keterangan dari pihak pelaku maupun korban.
- (4) Hasil keterangan yang diberikan kepada pesuruh dan/atau kepala suku akan disampaikan kepada hakim adat.

Pasal 16

- (1) Hasil keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi pertimbangan hakim adat untuk menetapkan bentuk sanksi adat.
- (2) Sidang adat lanjutan dibuka kembali oleh pesuruh dan/atau kepala suku dengan menghadirkan pelaku dan korban delik adat.
- (3) Hakim adat mengucapkan putusan yang berisi sanksi yang dikenakan kepada pihak yang dipandang telah melanggar norma adat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bentuk sanksi adat telah ditetapkan, Hakim Adat melimpahkan proses hukum selanjutnya keperadilan umum.
- (2) Perlimpahan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Berita Acara penyerahan kasus dari Parapara Adat kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

BAB VII SANKSI ADAT

Pasal 18

- (1) Setiap anggota masyarakat adat yang melanggar norma adat, dikenakan sanksi adat.
- (2) Masyarakat adat yang dikenakan sanksi adat, wajib melaksanakan sanksi adat.
- (3) Masyarakat yang tidak melaksanakan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.
- (4) Dalam hal pihak yang dikenakan sanksi adat tidak melaksanakan putusan Parapara Adat, hakim adat dapat meminta polisi adat dan/atau nama lainnya untuk menegakan putusan adat.

Pasal 19

- (1) Sanksi adat berupa :
 - a. membayar manik-manik;
 - b. membayar tomako batu;
 - c. membayar babi;
 - d. membayar gelang batu;
 - e. membayar sejumlah uang tertentu; dan
 - f. pengusiran terhadap pelaku delik adat dari anggota persekutuan masyarakat adat.
- (2) Selain sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim adat dapat mengenakan sanksi adat lainnya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 20

Dalam proses penyelesaian sengketa adat dan delik adat, masyarakat adat berhak memperoleh:

- a. perlakuan yang adil;
- b. jaminan keamanan dan kenyamanan; dan
- c. keputusan yang adil.

Pasal 21

Dalam proses penyelesaian sengketa adat dan delik adat, masyarakat adat wajib :

- a. hadir untuk didengar keterangannya;
- b. menghormati, mentaati dan melaksanakan putusan Hakim Adat;
- c. taat dan melaksanakan seluruh norma adat yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat adat;
- d. mengajarkan norma adat yang dipatuhi kepada keturunannya;
- e. menghormati pemimpin adatnya; dan
- f. mendukung upaya yang dilakukan oleh pimpinan Adat bagi kelestarian Parapara Adat.

BAB IX

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN PEMIMPIN ADAT

Pasal 22

- (1) Setiap pemimpin adat dan anggota masyarakat adat bertanggungjawab terhadap keberlangsungan Parapara Adat.
- (2) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. mengajarkan norma adat yang diakui ditaati oleh masyarakat adat kepada anggota masyarakat adat; dan
 - b. mengajarkan nilai dasar dan prinsip yang dianut oleh masyarakat adat terutama yang dianut oleh seorang Pemimpin Adat dalam menyelesaikan sengketa adat dan delik adat melalui Parapara Adat.

Pasal 23

Pemimpin Adat wajib:

- a. menjaga keberadaan Parapara Adat;
- b. menjaga kewibawaan Parapara Adat;

- c. melindungi dan mengatur peruntukan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan pemanfaatan tanah secara adil dan berimbang bagi kehidupan bersama; dan
- d. menyelesaikan sengketa dan delik adat yang dilaporkan.

BAB X
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi terlaksananya proses Parapara Adat dalam menyelesaikan sengketa dan delik adat;
- b. melakukan penguatan kapasitas bagi pelaksanaan Parapara Adat; dan
- c. melakukan pendampingan terhadap keberadaan Parapara Adat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 25

Masyarakat Adat dilarang :

- a. mengajukan sengketa adat yang telah diputuskan oleh Parapara Adat kepada Lembaga Penegak Hukum Negara;
- b. mencabut sengketa yang telah diajukan dan atau sedang diselesaikan oleh Parapara Adat untuk selanjutnya diselesaikan oleh Lembaga Penegak Hukum Negara;
- c. melakukan penganiayaan terhadap pemimpin adat;
- d. melakukan penghinaan terhadap pemimpin adat; dan
- e. membuat keributan di halaman rumah pemimpin adat.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

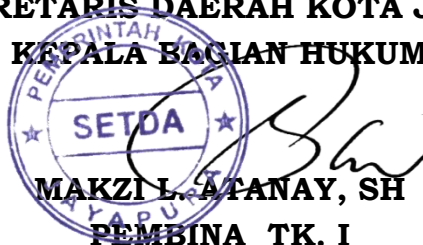
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 151

NOMOR REGISTER : 07/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERADILAN ADAT PADA MAYARAKAT ADAT PORT NUMBAY

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Repblik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan aderah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota , yang tiap-tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Provinsi maupun kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Bagi Provinsi Papua , telah berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Prinsip Otonomi Khusus adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat papua untuk mengatur dan mengurus sendiri di dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Atas pemberian otonomi khusus maka penataan terhadap eksistensi masyarakat adat beserta indentitas budayanya termasuk masyarakat Adat port Numbay dan Parapara Adatnya merupakan hal yang penting dilakukan guna menjaga eksistensi masyarakat adat dalam perkembangan masyarakat modern di Kota Jayapura. Oleh sebab itu keberadaan Parapara Adat sebagai sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan kedamaian, keadilan, keharmonisan dan keseimbangan antar masyarakat adat dalam kehidupan bersama, perlu dilakukan untuk member kepastian hukum dan kejelasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Jayapura, sehingga eksistensi masyarakat adat papua yang juga orang papua khususnya masyarakat adat Port Numbay, dapat terlindungi, diberdayakan serta ada kebijakan keberpihakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap amsayarakat adat.

Eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia Tahun 1945, jaminan

konstitusional ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 6, ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang hendak member perlindungan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia orang asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat beserta identitas budayanya.

Jaminan tentang hak masyarakat adat beserta beserta identitas budayanya sebagaimana diatur dalam Konstitusi maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang diberlakukannya, belum cukup untuk memberi pengakuan, perlindungan, dan memberdayakan eksistensi masyarakat beserta Peradilan Adat yang dalam sebutan masyarakat Adat Port Numbay yang mendiami wilayah Pemerintah Kota Jayapura disebut dengan Nama “Parapara Adat”. Atas dasar pengaturan tersebut maka Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jayapura untuk mengatur, melindungi, menguatkan dan member kepastian terhadap eksistensi masyarakat Adat Port Numbay beserta Parapara Adatnya merupakan kebutuhan utama yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu upaya perlindungan, pengakuan dan penguatan keberadaan Masyarakat Adat Port Numaby beserta Parapara Adatnya, perlu diperjelas melalui instrument hukum Peraturan Daerah. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistimatis sebagai berikut: Perlindungan dan pengakuan keberadaan Parapara Adat, Kelembagaan Parapara Adat, Kewenangan dan Putusan Parapara Adat, Penyelenggaraan Parapara Adat, prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa adat dan delik adat, bentuk-bentuk sanksi adat, pengenaan dan pelaksanaan sanksi adat, hak dan kewajiban masyarakat Adat Port Numbay, tanggungjawab dan kewajiban Ondoafi, Ontofro, Ondofolo dan Kepala Suku terhadap keberadaan Parapara Adat Port Numbay, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Parapara Adat Port Numbay dan larangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan masyarakat lainnya adalah masyarakat selain masyarakat adat yang ada di kota Jayapura.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Polisi adat dan/atau nama lainnya berbeda-beda tiap
parapara adat

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

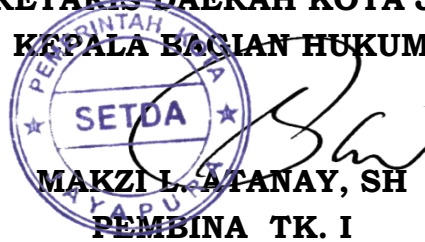
BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 113

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

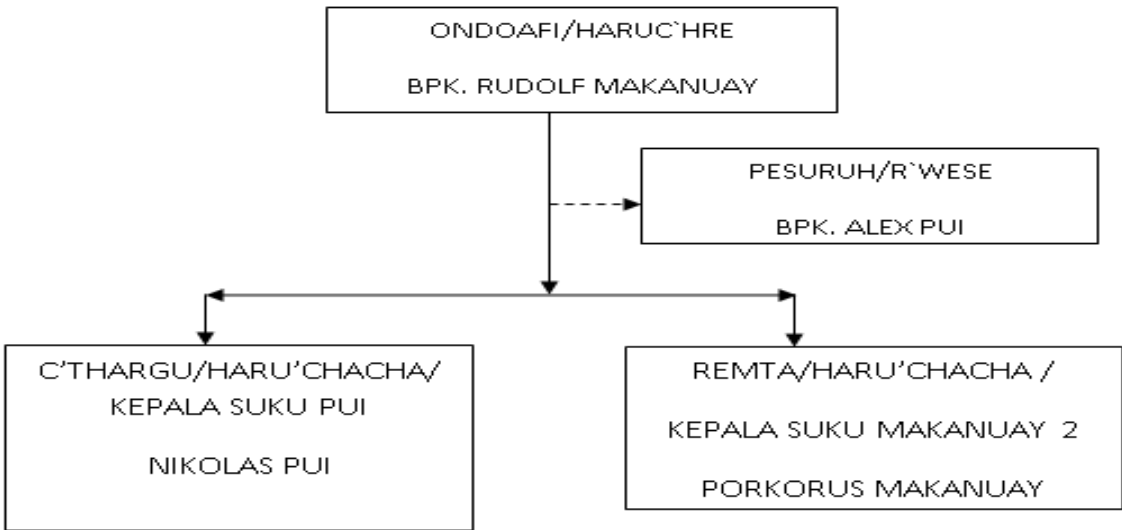
LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 7 Tahun 2019

Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG KAYU BATU



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

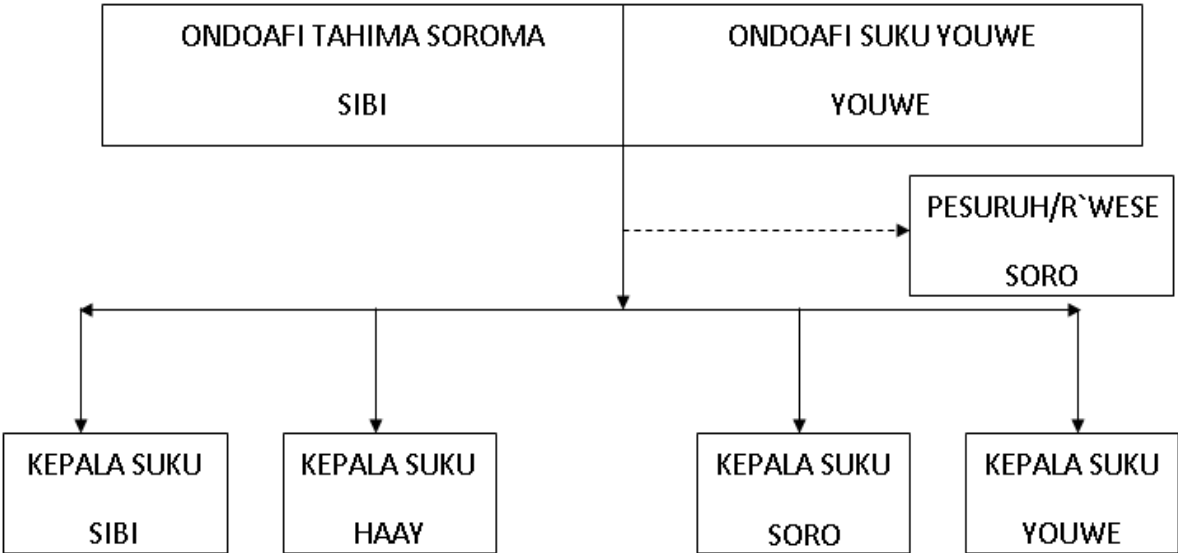
MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG KAYU PULO



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

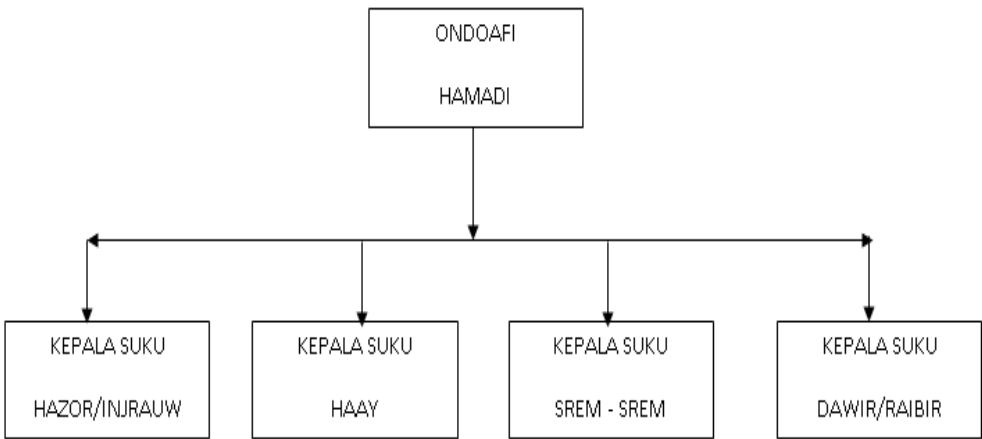
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG TOBATI



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

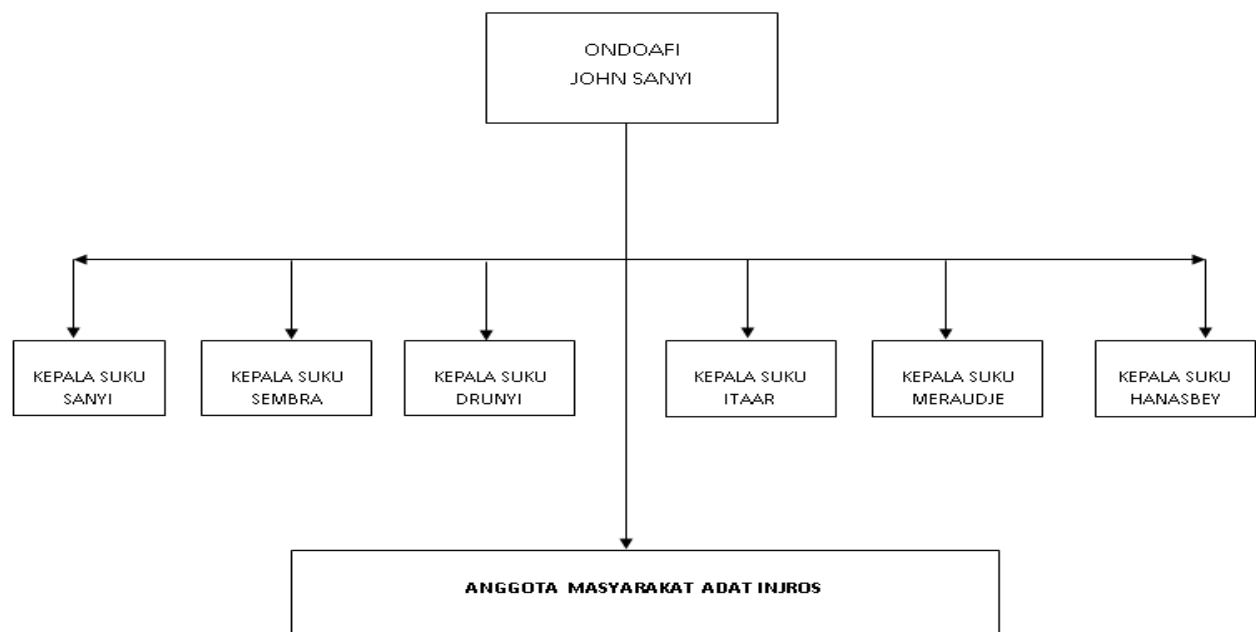
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG ENGGROS



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

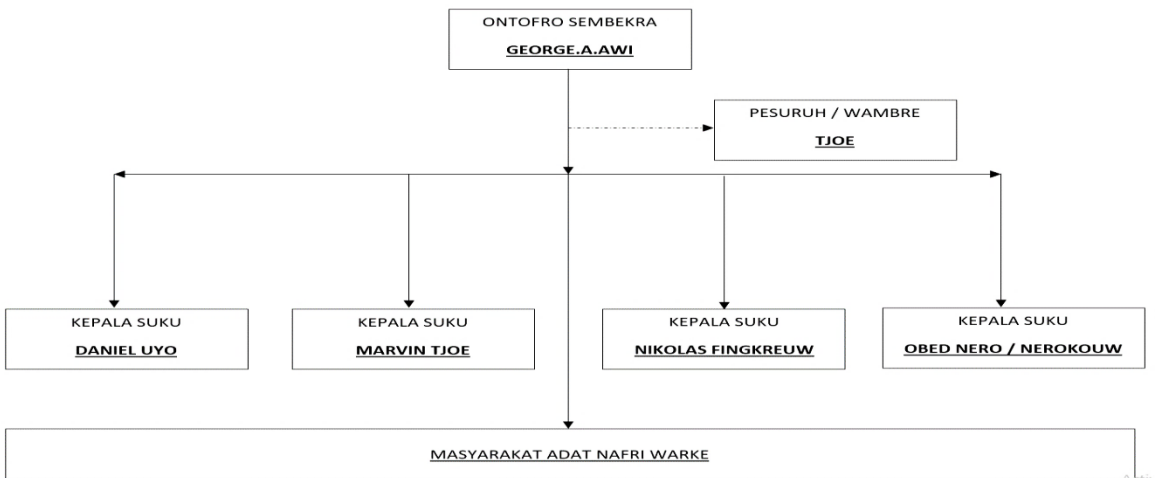
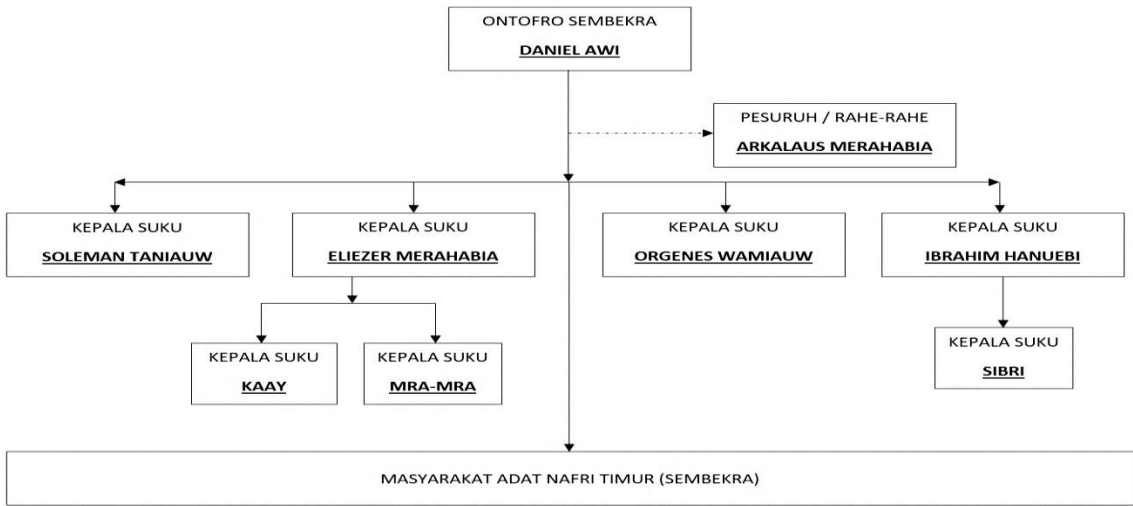
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA) and a handwritten signature. The stamp is circular with 'PERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA' around the perimeter and 'SETDA' in the center. The signature is written over the stamp.

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG NAFRI

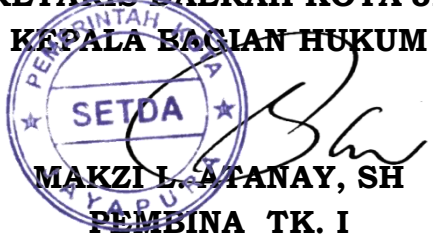


WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

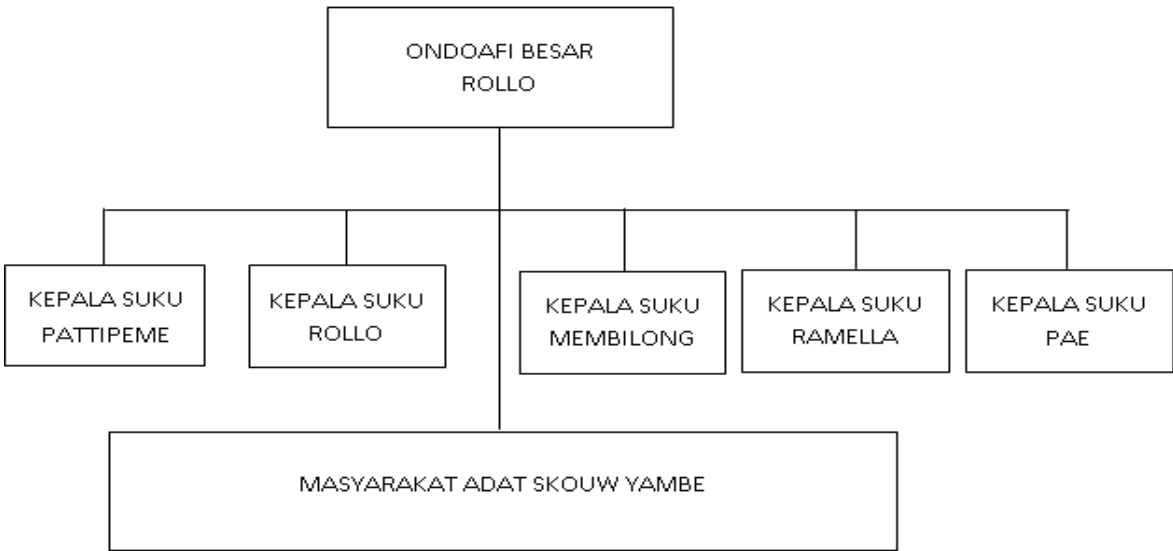
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG SKOUW YAMBE

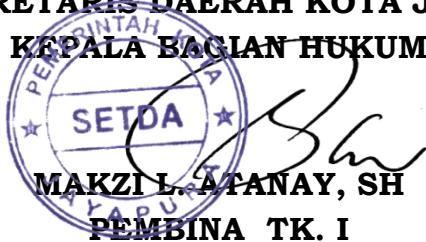


WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

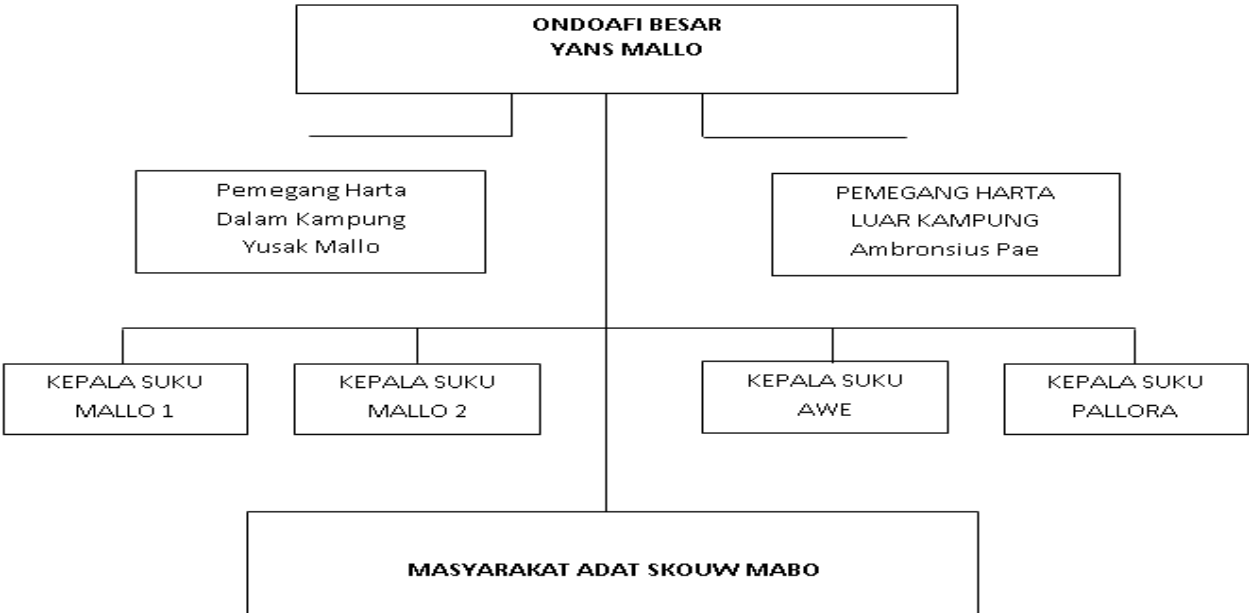
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN VII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG SKOUW MABO



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

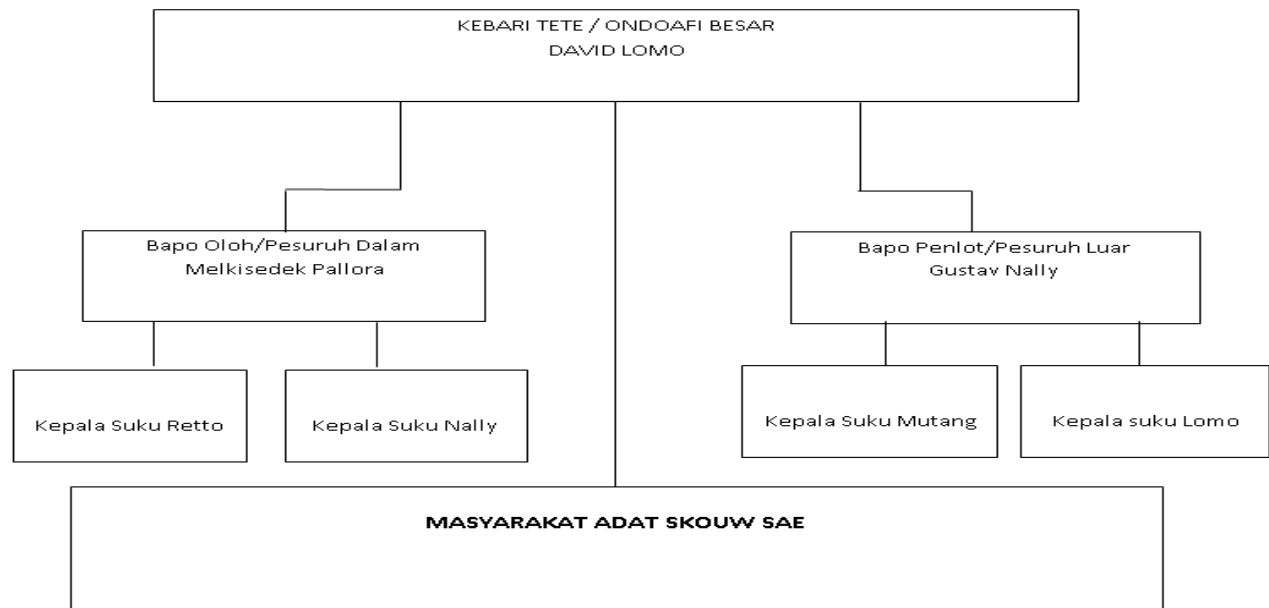
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

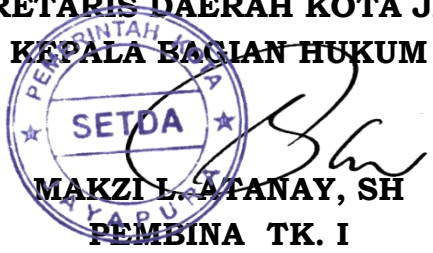
STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG SKOUW SAE



WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

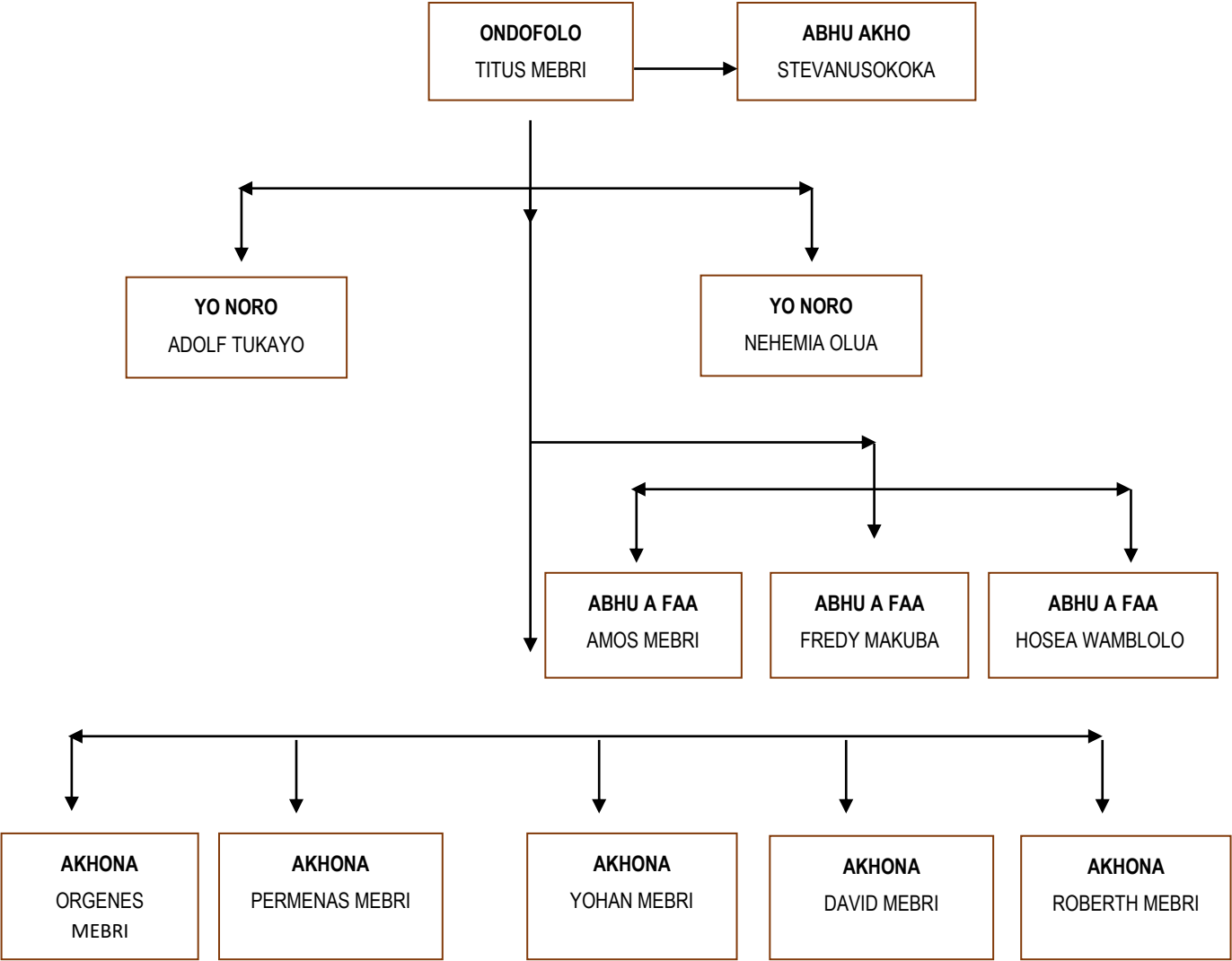
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZIL ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

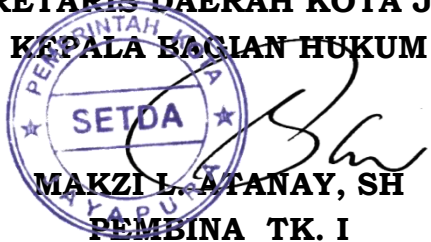
STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG YOKA



WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

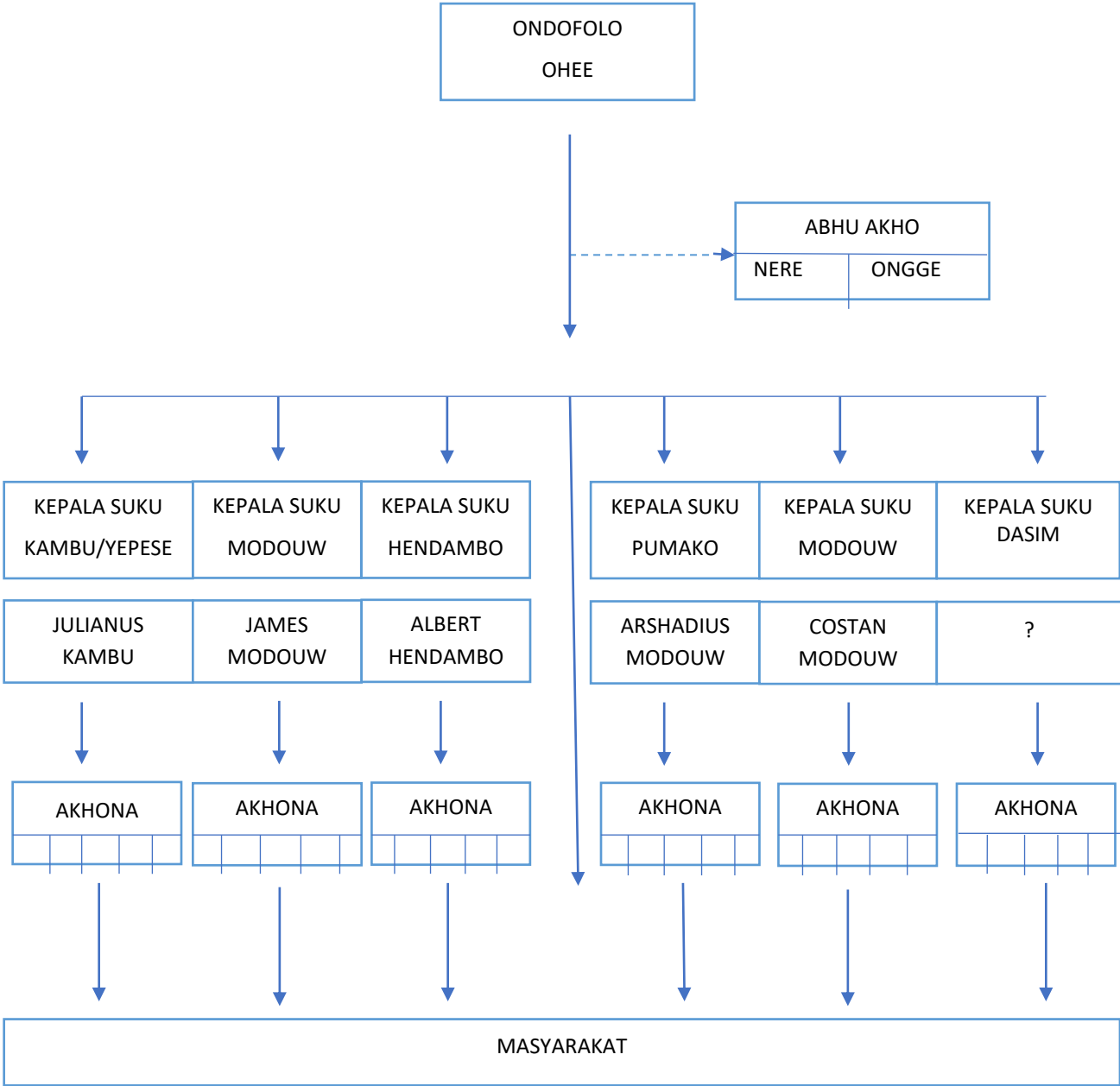
Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

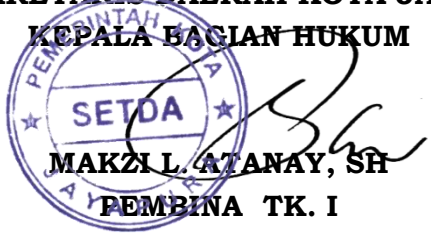

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Desember 2019

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT WAENA



WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004